

## Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Objek, Subjek Dan Waktu Dalam Pengujian Undang-Undang Ke Mahkamah Konstitusi

Fatemah Azara<sup>1\*</sup>, Ananda Syakira Asikin<sup>2</sup>, Maisyaroh Umdzatul Khoirot<sup>3</sup>, Indah Mawar Mardhiyah<sup>4</sup>, Sherly Lawalata<sup>5</sup>, Adit Saputra<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : [22071010052@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010052@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : [22071010053@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010053@student.upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : [22071010214@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010214@student.upnjatim.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : [22071010222@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010222@student.upnjatim.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : [22071010240@student.upnjatim.ac.id](mailto:22071010240@student.upnjatim.ac.id)

<sup>6</sup>Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Ma'arif Hasyim Latief Sidoarjo, E-mail : [ukki@ukm.umaha.ac.id](mailto:ukki@ukm.umaha.ac.id)

### Abstrak

Hukum terbentuk karena adanya sifat homo homini lupus (serigala teruntuk manusia lain) pada masa lampau. Sehingga adanya hal tersebut perlu dibentuk norma hukum untuk mencegah adanya sifat saling melukai satu sama lain. Di Indonesia sendiri menganut sistem civil law (kodifikasi), sehingga baik dari konstitusi maupun peraturan terendah dikodifikasikan. Meski telah dikodifikasikan dengan baik, banyak masyarakat yang ternyata masih belum memahami hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 tahun 2003. Undang-Undang tersebut memuat hal-hal fundamental seperti kewenangan, subjek, objek dan waktu pengujian. Karena minimnya pemahaman masyarakat akan subjek, objek, dan waktu pengujian, membuat penulis memutuskan untuk menelaah pemahaman masyarakat tersebut, dengan mengangkat urgensi pemahaman masyarakat terhadap subjek, waktu, dan objek yang diujikan pada Mahkamah Konstitusi. Adapun bentuk kegiatan yang dipergunakan ialah sosialisasi diktatik secara sekunder (masyarakat umum) yakni sasaran sosialisasi tersebut ialah pengurus Unit Kegiatan Kerohanian Islam dari Universitas Ma'arif Hasyim Latief Sidoarjo. Bahwasannya hasil dari sosialisasi tersebut banyak masyarakat awam yang masih belum memahami akan topik tersebut, namun antusiasme dan rasa penasaran tergambar pada tanggapan yang mereka berikan. Di sisi lain tujuan adanya sosialisasi ini untuk membantu pengembangan wawasan terhadap masyarakat awam agar terciptanya melek hukum. Sehingga apabila terdapat peraturan yang bersimpangan dengan konstitusi, dapat mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3), namun tidak dapat dimungkiri, terdapat beberapa cacat atau inkonstitusional pada hukum yang telah terbentuk, sehingga diperlukan uji konstitusi di dalamnya.

**Kata Kunci:** Subjek; Objek; Waktu; Mahkamah Konstitusi; Pengujian UU.

### I. Pendahuluan

Menganalisis undang-undang dan peraturan Pengawasan legislatif adalah proses menentukan apakah metode dan substansi undang-undang tertentu jelas dan sesuai dengan peraturan yang lebih ketat, atau tidak. Sangat penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi mengintegrasikan penegakan peraturan-undangan karena sistem penegakan peraturan-undangan bersifat terpisah-pisah, yang dapat mengakibatkan pembubaran kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang dimulai dari ambang batas serendah mungkin. Peraturan perundang-undangan dari tingkat terendah hingga

tertinggi menjadi tidak sinkron satu sama lain dan tidak sinkron antara Mahkamah Konstitusi dan MA.

Sepanjang prosedur, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk pemenuhan identitas subjek, kelayakan objek, dan waktu pengujian. Untuk membantu proses tersebut, kita perlu mengetahui wawasan ini baik bagi orang awam maupun mereka yang ingin belajar lebih banyak tentang hukum. Pertama, beberapa pihak seperti hakim Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan melakukan pengujian; kedua, beberapa pihak seperti warga negara Indonesia, lembaga negara, kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat, serta badan hukum swasta dan publik berwenang mengajukan peninjauan kembali. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai standar, dan peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan atau merusak menjadi fokus pengujian. Sementara itu, tidak ada batasan waktu dalam prosedur pengujian atau jangka waktu pengujian yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang berarti bahwa setiap orang dapat mengajukan permohonan pengujian kapan saja.

UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur berbagai aturan yang sesuai dengan kerangka konstitusional Indonesia. Beberapa dari klasifikasi dan hierarki tersebut meliputi PerDa, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Selain yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, masih ada berbagai jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan, sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 12/2011, mencakup berbagai macam peraturan. UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 1 memuat ketentuan yang berkaitan dengan berbagai kategori hukum. peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, kementerian, badan, komisi, atau organisasi serupa yang didirikan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah adalah satu-satunya yang tercakup dalam bidang ini.<sup>1</sup>

Prosedur pengujian UU dan peraturan diatur dalam UU No. 12/2011. MK memiliki kewenangan untuk UU, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12/2011. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) mensyaratkan pengujian undang-undang legislatif, yaitu

---

<sup>1</sup> Sergio Rawung, Toar Neman Palilingan, Nixon Lowing. 2011. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia."

Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Objek, Subjek Dan Waktu Dalam Pengujian Undang-Undang Ke Mahkamah Konstitusi

Fatemah Azara<sup>1\*</sup>, Ananda Syakira Asikin<sup>2</sup>, Maisyaroh Umdzatul Khoirot<sup>3</sup>,  
Indah Mawar Mardhiyah<sup>4</sup>, Sherly Lawalata<sup>5</sup>, Adit Saputra<sup>6</sup>

99 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 97-117/ all

peraturan daerah, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah. Semua peraturan pemerintah pusat, presiden, provinsi, dan kabupaten/kota tunduk pada kewenangan Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah lingkup UU No. 12/2011 Pasal 8 ayat (1) semakin memperkuat yurisdiksi Mahkamah Agung, yang mencakup pengujian objek.

Dari artikel sebelumnya tersebut, kebaruan dan keunikan artikel ini adalah pada artikel ini kita membahas terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan yaitu Putusan MK Tentang Persyaratan Usia Untuk Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang ramai dibahas pada masa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden lalu. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan tanggapan yang beragam. Topik artikel tersebut menjadi topik sosialisasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Kelompok 1 dalam Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang beranggotakan Fatemah Azara, Ananda Syakira Asikin, Maisyaroh Umdzatul Khoirot, Indah Mawar Mardhiyah dan Sherly Lawalata melalui media Zoom Meeting bersama dengan Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo sebagai peserta sosialisasi untuk mengetahui tanggapan mereka terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Artikel ini penting untuk dibahas dan disebarluaskan melalui sosialisasi ke masyarakat dengan maksud dan tujuan memberitahukan bahwa masyarakat negara dapat mengajukan petisi ke pengadilan untuk meninjau undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional mereka melalui prosedur ini. Dengan adanya revisi UUD 1945, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menjadi mekanisme baru dalam sistem konstitusional. Sistem baru ini dikenal sebagai uji materiil. Sebelumnya, sistem legislasi di Indonesia pernah menempatkan pengujian undang-undang di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Yurisdiksi Mahkamah Agung diatur dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Integritas sistem hukum di negara kita sebagian besar bergantung pada penilaian yudisial ini. Salah satu cara warga negara dapat mempengaruhi undang-undang yang dibuat oleh badan-badan pemerintah adalah melalui pengujian yudisial. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan konsistensi hukum dan peraturan, terutama dalam kasus-kasus di mana mereka

bertentangan dengan jaminan fundamental kehidupan sipil yang diabadikan dalam Konstitusi.

## II. Metodologi

Metodologi artikel ini akan dilaksanakan dengan menggunakan konsep sosialisasi dengan judul dan tema Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut Objek, Subjek dan Waktu yang dilakukan oleh Mahasiswa Kelompok 1 dalam Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang beranggotakan Fatemah Azara, Ananda Syakira Asikin, Maisyaroh Umdzatul Khoirot, Indah Mawar Mardhiyah dan Sherly Lawalata melalui media Zoom Meeting bersama dengan Unit Kegiatan Kerohanian Islam yang beralamatkan Jl. Raya Ngelom Megare No. 30, Ngelom, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur yang berjumlah 9 peserta sebagai peserta sosialisasi. Metodologi penelitian artikel ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.studi kualitatif di mana peneliti sangat terlibat dalam pengumpulan dan interpretasi data. Metode pengumpulan data yang paling umum digunakan antara lain observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif ini menggunakan studi literatur atau dokumenter untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum<sup>2</sup>. Catatan hukum yang digunakan adalah teks-teks hukum yang mendasar, seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, dokumen-dokumen hukum tambahan Hasil-hasil penelitian ilmiah, Surat kabar, publikasi hukum, jurnal, buku pegangan, dan karya ilmiah merupakan contoh bahan hukum sekunder.

## III. Hasil dan Pembahasan

### *A. Urgensi Pemahaman Masyarakat Terkait Subjek, Objek dan Waktu Pengujian Undang-Undang*

Suatu negara tentunya memiliki norma atau kaidah yang dianut dan digunakan sebagai pedoman untuk keberlangsungan sistem tatanan negara mereka. Sama halnya dengan Indonesia dimana norma tersebut dikodifikasikan menjadi suatu Konstitusi yang

<sup>2</sup> Bambang Waluyo; . Penelitian hukum dalam praktek / Bambang Waluyo . Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Objek, Subjek Dan Waktu Dalam Pengujian Undang-Undang Ke Mahkamah Konstitusi

Fatemah Azara<sup>1\*</sup>, Ananda Syakira Asikin<sup>2</sup>, Maisyaroh Umdzatul Khoirot<sup>3</sup>,  
Indah Mawar Mardhiyah<sup>4</sup>, Sherly Lawalata<sup>5</sup>, Adit Saputra<sup>6</sup>

101 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 97-117/ all

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan juga memuat nilai-nilai fundamental lainnya seperti cita-cita, tujuan, lembaga negara, bentuk negara, kewenangan, dan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan negara. Konstitusi ini disebut dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, konstitusi ini juga digunakan sebagai dasar pembuatan Undang-Undang serta batu uji dalam pengujian undang-undang. Apabila hasil dari Undang-Undang yang telah dibentuk tersebut tidak sesuai dengan konstitusi akan melakukan constitutional review.

Dalam prosesnya terdapat beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi seperti pemenuhan siapa subjek, apakah objek sudah sesuai, dan kapan waktu pengujian tersebut. Pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita ketahui untuk mempermudah dalam prosesnya, baik untuk masyarakat awam terutama mereka yang mendalami pemahaman terkait hukum. Subjek dalam constitutional review dibagi menjadi dua. yang pertama adalah subjek yang dapat melakukan pengujian yakni Hakim Mahkamah Konstitusi, sedangkan yang kedua adalah subjek yang dapat mengajukan pengujian yakni mereka-mereka yang merasa haknya dirugikan yaitu warga negara indonesia, lembaga negara, masyarakat hukum adat yang diakui undang-undang, dan badan hukum baik privat maupun publik (Pasal 51 UU MK).

Objek dalam pengujian sendiri adalah Undang-undang yang dirasa tidak sesuai atau merugikan, sedangkan batu ujinya adalah UUD NRI 1945. sedangkan dalam waktu pengujian, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan waktu, sehingga sewaktu-waktu siapapun dapat mengajukan dan proses pengujian tidak memiliki batas waktu juga.

Setelah memahami fundamental dalam pengujian, kami penulis juga melakukan sosialisasi dan observasi kepada masyarakat umum. Adapun subjek observasi dan sosialisasi tersebut adalah Anggota Unit Kegiatan Kerohanian Islam UMAHA. Hasil dari observasi dan sosialisasi tersebut dapat dikatakan masyarakat awam memang benar-benar tidak memahami apapun terhadap subjek, objek dan waktu pengujian. Namun mereka memiliki antusiasme untuk memahami nilai-nilai fundamental tersebut. Dengan adanya hal ini, sangatlah perlu dilakukan sosialisasi terkait pengujian undang-undang di masyarakat umum agar mereka memahami nilai-nilai dasar terkait pengujian.

Sosialisasi yang dilaksanakan secara didaktik dimana dengan cara memberikan pengajaran dan pemahaman informasi terkait subjek,objek dan waktu pengujian undang-undang terhadap Mahkamah Konstitusi. Sosialisasi ini menyasar kalangan sekunder yakni masyarakat umum, adapun sasaran kami adalah para anggota Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Ma'arif Hasyim Latief Sidoarjo.

### 1. *Subjek Pengujian Peraturan Undang-Undang*

Sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 pasal 3 bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum. Dimana segala tindak tanduk masyarakat dan tujuan negara diatur secara spesifik dalam suatu perundang-undangan yang telah dikodifikasi. Seperti halnya prosedur dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam prinsip pengujian, terdapat dua hak dalam melakukan pengujian yakni pengujian hak secara formal (*formelege toetsingssrecht*) dan yang kedua adalah hak menguji terkait hal materiil (*materiele toetsingssrecht*). Dalam praktiknya, pada pengujian formil memeriksa dan meninjau perihal keabsahan dari prosedur terhadap pembuatan undang-undang tersebut dilaksanakan. Sedangkan, terkait adanya pengujian secara materiil melihat dan meninjau dari segi aspek kesesuaian dari materi muatan dalam suatu undang-undang terhadap norma yang lebih tinggi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi negara dalam hal upaya untuk menegakkan negara-negara hukum dan sebagai bentuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negaranya.

Dalam prosesi pengujian kita kerap mendengar istilah-istilah yang cukup rumit yakni seperti *toetsingsrecht*, *judicial review* dan *constitutional review*. Istilah-istilah tersebut memiliki kesamaan yakni berbicara terkait adanya hak dalam menguji atau melakukan pengujian terhadap norma dari produk yang dihasilkan oleh hukum. *Toetsingsrecht* menguji secara luas dimana objeknya adalah *regeling*, *beschikking*, dan putusan hakim terkait subjeknya meliputi semua cabang kekuasaan negara atau Lembaga negara sepanjang Lembaga tersebut diberikan hak untuk menguji norma hukum. Sedangkan pengujian *Judicial* menurut Henry J Abraham *judicial review* adalah kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan (khusus maupun biasa) dalam menyatakan bahwa undang-undang inkonstitusional atau tidak memiliki kekuatan hukum dan tindakan pejabat-

pejabat publik yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>3</sup> Pada *judicial review* objeknya adalah regeling, beschikking, dan putusan. Sedangkan subjeknya sangat terbatas, di indonesia subjek yang berhak melakukan *judicial review* Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan absolutnya yang terletak pada pasal 24A ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Sedangkan terkait *constitutional review* pada praktiknya di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut merupakan amanat dari pasal 24C Ayat (1) yakni menguji suatu perundang-undangan terhadap konstitusi kita yakni UUD NRI 1945. Seiring berkembangnya praktik hukum, kerap kali terjadi kekeliruan dalam pemaknaan *constitutional review* dan *judicial review*. Untuk membedakan hal tersebut dapat ditinjau dari lembaga mana yang berwenang dan batu ujinya. Dalam *judicial review* batu ujinya adalah undang-undang, sehingga mereka hanya mengujikan peraturan yang ada di bawah undang-undang dan lembaga yang berwenang adalah Mahkamah Agung. Pada konstitusional review batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan lembaga yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi. Sehingga yang diujikan adalah perundang-undangan, bukan peraturan dibawah undang-undang.<sup>4</sup>

Terkait subjek pada pengujian di Mahkamah konstitusi ini terdapat dua jenis subjek yakni, , Subjek yang dapat melakukan permohonan pengujian dan subjek yang memiliki kewenangan dalam pengujian. Dimana terkait subjek pemohon terletak pada pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Di sana menerangkan bahwa subjek pemohon ialah perseorangan dari warga negara Indonesia, masyarakat hukum adat dimana keberadaannya sesuai dengan dan/atau diakui undang-undang, badan hukum baik yang bersifat publik maupun bersifat privat, dan yang ke empat adalah lembaga negara. Jadi subjek pemohon adalah mereka-mereka yang merasa haknya dirugikan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003. Selanjutnya adalah subjek yang berwenang untuk

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Yaqin, Arief Ainul. 2018. "Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi." 25. Jakarta: Sinar Grafika.

mengakukan pengujian, pada *constitutional review* subjek yang berwenang melakukan pengujian adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

## 2. *Objek Pengujian Peraturan Undang-Undang*

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyerahkan Mahkamah Konstitusi (MK) kewenangan khusus untuk mengadili perkara pengujian undang-undang (UU) kepada UUD 1945. Kewenangan ini memiliki sifat final serta tidak bisa diganggu gugat. Hal ini berarti MK memiliki hak agar memberikan ketentuan tentang suatu UU sesuai dengan UUD 1945 atau tidak. Di dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang penuh untuk menjalani proses pengadilan pertama serta terakhir yang keputusannya memiliki sifat mengikat untuk melakukan uji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, menyelesaikan perselisihan kewenangan antara lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, serta menangani pertikaian terkait hasil pemilihan umum.

Menurut Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU diartikan sebagai aturan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan dari Presiden. Dalam konteks pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK), obyek pemeriksaan terhadap UU dapat dibagi menjadi dua kategori :

1. Pengujian formal: Memastikan proses pembentukan UU sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
2. Pengujian materiil (judicial review): Meneliti isi pasal, ayat, atau bagian UU untuk memastikan kesesuaiannya atas UUD 1945. Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b UU MK mengatur lebih lanjut tentang pengujian materiil UU di MK.

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi awalnya membatasi kewenangan MK untuk menguji UU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945. Akan tetapi, putusan MK pada tanggal 12 April 2005 menyatakan bahwa pasal tersebut tidak lagi membelaangi kekuatan hukum mengikat. Kasus pertama di mana MK mengesampingkan ketentuan UU karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah

Putusan Perkara Nomor 004/PUUI/2003 perihal pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, MK membatalkan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003.

### 3. Waktu Pengujian Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, tidak mengatur tenggat waktu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penetapan batasan waktu ini sebenarnya sangat penting. MK berperan sebagai penjaga utama konstitusi, dan masyarakat yang mengajukan permohonan tentu memiliki harapan tinggi terhadap kejelasan dan kepastian nasib permohonan mereka, apakah diterima atau ditolak. Berbeda dengan permohonan pengujian undang-undang, UU MK mengatur batas waktu untuk jenis permohonan lain. Misalnya:<sup>5</sup>

- a. Terkait dalam hal pembubaran suatu partai politik, waktu pengujianya paling lama adalah 60 hari. (pasal 71 UU MK).
- b. Terhadap adanya pertikaian terkait perselisihan pada hasil dari pemilihan umum, waktu pengujianya paling lama adalah 14 hari untuk perselisihan pemilu presiden dan wakilnya. Batas kerja 30 hari untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 78 UU MK).
- c. 90 hari kerja untuk permohonan dugaan impeachment yang diajukan DPR.

Dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara yang diserahkan oleh Undang-Undang Dasar, memang tidak ada batas waktu yang ditentukan. Namun, Pasal 63 UU MK memungkinkan MK mengeluarkan penetapan untuk menangguhkan sementara pelaksanaan kewenangan yang diperselisihkan sampai ada keputusan. Beberapa faktor menyebabkan lamanya penanganan perkara di MK, antara lain:

---

<sup>5</sup> Kant, Immanuel. 2019. "Penentuan Batas Waktu Bagi Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Permohonan Pengujian Undang –" 7 (3): 157–65.

1. Kebutuhan menghadirkan ahli atau saksi oleh para pihak: Proses ini sering kali memakan waktu karena prinsip audi et alteram partem, yang mewajibkan setiap pihak didengarkan.
2. Kajian mendalam dan komprehensif: MK membutuhkan waktu untuk merumuskan pertimbangan hukum yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun MK berusaha menyelesaikan semua perkara dengan cepat, mereka juga harus memastikan putusan yang dibuat berkualitas, terutama dalam pengujian undang-undang yang tidak memiliki batas waktu penyelesaian. Oleh karena itu, penetapan batas waktu untuk pengujian undang-undang sangat relevan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

## B. Studi Kasus dan Hasil Penelitian Sosialisasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

### 1. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim MK dalam Permohonan Pengujian Undang Undang

Hakim MK sudah menggunakan penemuan hukum dalam proses pengujian undang-undang untuk menetapkan undang-undang yang melanggar UUD 1945 dalam rangka memenuhi fungsi utama mahkamah untuk menegakkan supremasi konstitusi. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi menciptakan sistem hukum yang paradoksal karena telah melampaui batas dalam kasus-kasus yang diputuskannya. Pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan yang kontradiktif karena melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara dan karena pertimbangan hukumnya menyimpang dari asas kewenangan serta asas-asas hukum yang relevan secara universal, seperti asas ultra petita dan asas ultra vires.

Dalam banyak putusannya, Mahkamah Konstitusi sudah menyebutkan bahwasannya sebuah nilai atau norma dianggap sebagai *open legal policy* jika Mahkamah menemukan bahwa nilai atau norma yang dimaksudkan sudah termuat di batas-batas legalitas serta sejalan dengan UUD 1945. Dalam bidang studi hukum, *open legal policy* merupakan konsep baru dan belum teruji. Dalam studi kebijakan publik, kata "kebijakan komunal", "kebijakan publik", dan "kebijakan sosial" seringkali lebih dipergunakan dibandingkan dengan nama resminya. Frasa "kebijakan" dalam bidang kebijakan publik merujuk

kepada kekuasaan oleh pihak berwenang berkaitan dalam upaya melakukan tanggung jawab dimana sistematikanya masih terdapat batasan-batasan legislatif.<sup>6</sup> Oleh karena itu, frasa tersebut ditafsirkan secara bebas atau terbuka dalam konteks ini. Di bawah ini terdapat seputar putusan MK yang memberikan pandangan mengenai batas-batas kebebasan pembentuk Undang-Undang untuk memilih kebijakan hukumnya sendiri.

Tabel 1. Pertimbangan Hukum MK

---

Pertimbangan Hukum Putusan Hakim MK dalam Permohonan Pengujian  
Undang-Undang

---

1.) Putusan No. 26/PUU-VII/2009

- i. Apabila badan legislatif mendefinisikan norma sebagai pendeklarasi kekuasaan yang tidak terbatas, pengadilan yang bertindak dalam fungsinya sebagai pembela konstitusi tidak dapat mendeklarasikan bahwasannya UU yang terkait tidak konstitusional.
- ii. Bahkan jika sebuah undang-undang terbukti cacat, pengadilan tidak dapat membatalkannya sampai kebijakan hukum berikutnya secara terang-terangan melanggar moralitas, logika, dan keadilan sosial.
- iii. Selama keputusan kebijakan tersebut tidak secara jelas bertentangan dengan UUD 1945 atau masih dalam lingkup yurisdiksi legislatif, serta tidak melampaui kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkannya.

---

2.) Putusan No. 37-39/PUU-VII/2010

- i. Tidak ada persyaratan usia minimum atau maksimum yang ditentukan dalam UUD 1945 untuk semua urusan pemerintah.
- ii. Batas usia legal diserahkan kepada para pembuat undang-undang di bawah UUD 1945.
- iii. Hal ini diungkapkan bahwasannya merupakan sebagian dari prosedur hukum pembuat UU di bawah UUD 1945. Akibatnya, tergantung pada persyaratan khusus

---

<sup>6</sup> Radita Ajie 2016 "Batasan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Legislasi Indonesia 13 (2)

untuk setiap jabatan, UU & PUU yang berbeda mempunyai batas usia minimum untuk aktivitas pemerintahan.

---

3.) Putusan No. 56/PUU-X/2012

- i. Batasan usia hakim ditentukan oleh open legal policy.
  - ii. Sifat, kriteria, dan kualifikasi jabatan, serta tuntutan kebutuhan pembangunan saat ini, semuanya dapat dimodifikasi oleh pembuat undang-undang.
  - iii. Legislator berhak untuk menetapkan batasan usia maksimal.
- 

4.) Putusan No. 7/PUU-XI/2013

- i. Legislator memiliki kendali atas hal ini dan dapat bertindak dengan cara apa pun selama sejalan pada prinsip UUD 1945.
  - ii. Mahkamah menekankan bahwa jika peraturan tersebut menyebabkan masalah kelembagaan, termasuk membuatnya sulit untuk diimplementasikan, mengakibatkan kebuntuan dalam sistem hukum atau mengganggu fungsi lembaga negara yang relevan, hal ini dapat meningkat menjadi tantangan konstitusional.
- 

5.) Putusan No. 30 & 74/ PUU-XII/2014

- i. Disamping itu, berbagai putusan seperti Putusan No. 49/PUU-IX/2011, Putusan No. 37-39/PUU-VIII/2010, dan Putusan No. 15/PUUV/2007, melihat batas umur minimal menjadi bagian dari kebijakan legislatif yang fleksibel yang dapat dimodifikasi sebagai reaksi atas upaya pengawasan yudisial atau kebutuhan perkembangan.
  - ii. Para legislator memiliki keleluasaan penuh dalam hal ini, asalkan keputusan mereka diperbolehkan dan tidak melanggar UUD 1945.
- 

6.) Putusan MK No. 73/ PUU-XII/2014

Struktur kepemimpinan dan cara kerja internal Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu kesatuan dari open legal policy pembentuk UU, yang tidak terikat oleh UUD NRI 1945.

---

7.) Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017

Hambatan terkait ambang batas pencalonan presiden adalah angka di mana seorang CAPRES dan CAWAPRES harus dicalonkan, dan ini ditentukan oleh anggota parlemen sesuai dengan kebijakan hukum terbuka mereka.

---

8.) Putusan MK No. 58/PUU-XII/2018

- i. Dalam batasan kesederhanaan, untuk mencalonkan CAPRES dan CAWAPRES, PARPOL, atau gabungan PARPOL harus mengajukan nomor urut dalam kuantitas tersendiri.
- ii. Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi metode teoritis atau praktis guna mengetahui jumlah minimum calon presiden.
- iii. Pengadilan memutuskan bahwa metode untuk memastikan jumlah tersebut adalah dengan menggunakan diskresi legislatif yang hanya dapat digunakan melalui undang-undang.

---

Dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di atas, jelaslah bahwa lembaga legislatif memiliki kewenangan guna menemukan suatu pedoman, kekangan, kewajiban, dan pembatasan apa saja yang harus dicantumkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Para hakim mengemukakan pendapat atau keahliannya sesuai dengan penafsiran mereka terhadap hukum. Hal ini menyiratkan bahwa hakim juga menafsirkan konstitusi secara berbeda, yang berarti bahwa pada akhirnya, hakim akan membaca konstitusi secara berbeda dalam kaitannya dengan kasus tertentu dan bertentangan satu sama lain. Ketidaksepakatan para hakim merupakan hasil dari perbedaan perspektif mereka tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi seharusnya menafsirkan hukum. Putusan yang sempurna dari sebuah pengadilan adalah putusan yang menyeimbangkan secara adil antara Zweckmassigkeit (kemanfaatan), Rechtssicherheit (kepastian hukum), dan Gerechtigkeit (keadilan). Putusan hakim haruslah adil, menguntungkan

bagi individu yang bersangkutan (masyarakat), dan menjamin kejelasan hukum bagi pemohon atau pihak yang berperkara (masyarakat).<sup>7</sup>

## 2. Putusan MK Tentang Persyaratan Usia Untuk Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden

Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/ 2023 mengenai gugatan mengenai usia minimal wakil presiden, timbul *dissenting opinion* dari beberapa hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan mereka tentang kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023, hakim konstitusi tidak setuju. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P.Foekh, salah satu dari sembilan hakim konstitusi yang memutuskan kasus ini, memberikan alasan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa amar putusan harus menyatakan bahwa seseorang harus memiliki pengalaman minimal 40 (empat puluh) tahun sebagai gubernur yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang. Empat hakim Konstitusi menolak permohonan tersebut: Wahidin Adams (anggota), Saldi Isra (wakil ketua), Arief Hidayat (anggota), dan Suhartoyo. Terakhir, tiga hakim Konstitusi, Anwar Usman (Ketua merangkap anggota), M. Guntur Hamzah (anggota), dan Manahan MP Sitompul, setuju dengan keputusan ini.

Keputusan tersebut menetapkan bahwa seseorang harus berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau pernah atau saat ini menjabat jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk jabatan kepala daerah. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamah menyatakan bahwa calon yang dipilih harus memiliki banyak pengalaman dan kualitas. Mahkamah menetapkan bahwa pejabat negara tetap layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemimpin nasional karena kualitas dan pengalaman mereka sebagai anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, bupati, dan walikota yang dipilih melalui pemilihan umum, serta calon presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu, posisi tersebut adalah jabatan publik yang dihasilkan dari pemilihan umum dan tentu saja didasarkan pada keinginan rakyat yang memilih secara demokratis.

Dalam proses pertimbangan hukum saat ini, pembatasan usia yang diatur dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu dapat menghambat kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional. Ini juga mungkin menghalangi generasi milenial dari memilih

<sup>7</sup> Rusdi, Muhamad. 2019. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat" 2 (1): 89–107.

Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Objek, Subjek Dan Waktu Dalam Pengujian Undang-Undang Ke Mahkamah Konstitusi

Fatemah Azara<sup>1\*</sup>, Ananda Syakira Asikin<sup>2</sup>, Maisyaroh Umdzatul Khoirot<sup>3</sup>,  
Indah Mawar Mardhiyah<sup>4</sup>, Sherly Lawalata<sup>5</sup>, Adit Saputra<sup>6</sup>

III | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 97-117/ all  
presiden dan wakil presiden. Selain itu, undang-undang ini melarang seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tetapi pernah menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau walikota, sebagai presiden atau wakil presiden. Ini karena calon tersebut harus memenuhi dua persyaratan konstitusional lainnya, yaitu memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh partai politik atau kelompok politik. Persyaratan ini berlaku bahkan jika calon tersebut belum pernah menjadi anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, bupati, atau walikota sebelumnya. Ini disebabkan fakta bahwa mereka hanya dapat dicalonkan setelah berusia empat puluh tahun. Persyaratan usia untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus secara rasional, adil, dan akuntabel didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan.

Mahkamah bertanggung jawab untuk menjamin pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalang oleh batas usia empat puluh tahun. Hakim Konstitusi Salid Isra menganggap Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai peristiwa yang aneh dan luar biasa yang melampaui batas penalaran yang wajar. Dia berpendapat bahwa Mahkamah hanya mengubah pendapat dan keyakinan mereka dalam waktu singkat. Dengan mengacu pada putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara tegas, jelas, dan tanpa keraguan menyatakan bahwa pembentuk undang-undang memiliki otoritas untuk mengubah peraturan yang berkaitan dengan usia. ini, sesuai dengan norma 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017.

Oleh karena itu, keputusan yang dibuat dalam kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah pendirian dan menghapus keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pertanyaannya, Saldi Isra menyatakan bahwa karena peristiwa masyarakat yang signifikan, Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, dan 55 dengan memberikan amar menolak, mengubah putusan sebelumnya menjadi amar mengabulkan. Selain itu, Saldi Isra menyatakan bahwa dalam keputusan kasus ini, lima Hakim Konstitusi yang memutuskan untuk "mengabulkan sebagian" terbagi menjadi dua kelompok, dan tiga Hakim Konstitusi lainnya setuju untuk mengikuti keputusan tersebut. Saldi Isra berpendapat bahwa amar putusan lima Hakim Konstitusi tersebut seharusnya mengacu pada Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017,

yang menyatakan bahwa "usia paling rendah Singkatnya, Saldi Isra berpenitididak ditangani oleh Mahkamah karena dianggap sebagai "beban politik" untuk memutuskannya. Selain itu, jadwal sidang terkesan tertunda dan lama. Meskipun tidak melanggar peraturan acara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, proses persidangan pasca persidangan yang memperbaiki permohonan untuk pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR terkesan terlalu lama.

Namun, faktanya adalah bahwa menunda pemeriksaan kasus ini berpotensi memperlambat keadilan dan pada akhirnya meniadakan keadilan. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, keganjilan ini semakin terlihat. Dalam perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak hadir untuk menghindari konflik kepentingan karena kerabatnya mungkin diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024. Namun, dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Para profesor hukum juga menentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres dan Cawapres. Secara resmi, 16 guru besar atau pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara melaporkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman karena dugaan melakukan Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa Guru Besar Hukum Tata Negara dari Lembaga Hukum Konstitusi dan Administrasi (CALS), bersama dengan Kuasa Hukum dari YLBHI, PSHK, ICW, dan IM57, akan menyerahkan laporan tersebut pada hari Kamis, 26 Oktober 2023, di Gedung Mahkamah Konstitusi. Guru Besar tersebut berpendapat bahwa kasus 90/PUU-XXI/2023 melibatkan konflik kepentingan dengan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini sangat terkait dengan hubungan yang ada di antara keluarga hakim terlapor dan kemenakannya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut butir 5 huruf b, jika tidak ada kuorum untuk persidangan karena prinsip keberpihakan, hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan kasus. Ini terjadi ketika hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tidak berpihak karena alasan yang adil, konstitusi, atau anggota keluarganya memiliki kepentingan langsung terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, melanggar

Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Objek, Subjek Dan Waktu Dalam Pengujian Undang-Undang Ke Mahkamah Konstitusi


Fatemah Azara<sup>1\*</sup>, Ananda Syakira Asikin<sup>2</sup>, Maisyarah Umdzatul Khoirot<sup>3</sup>,  
Indah Mawar Mardhiyah<sup>4</sup>, Sherly Lawalata<sup>5</sup>, Adit Saputra<sup>6</sup>

113 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 97-117/ all  
kode etik Hakim Konstitusi dan merusak kemerdekaan, kehormatan, dan kewibawaan  
Mahkamah Konstitusi jika Ketua Mahkamah Konstitusi melibatkan Anwar Usman  
dalam pemeriksaan kasus tersebut.


### *C. Hasil Sosialisasi dan Observasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan*

Berdasarkan hasil dari sosialisasi kelompok kami bersama Unit Kerohanian Islam UMAHA, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa sebagian besar audience dari Unit Kerohanian Islam UMAHA masih belum memahami terkait dengan materi pengujian Undang-Undang yang ditinjau berdasarkan subjek, objek, dan waktu.

Gambar 1. Presentasi Sosialisasi, 2024



Gambar 2. Sosialisasi Subjek, Objek, Waktu Pengujian di MK, 2024



Sebagian besar audience pun belum paham mengenai nilai-nilai fundamental hukum, termasuk ketika kami menjelaskan tentang bagaimana prosedur atau proses terkait isu Putusan MK mengenai penetapan batas usia CAPRES dan CAWAPRES. Sebagian besar audience pun belum paham mengenai nilai-nilai fundamental hukum, termasuk ketika kami menjelaskan tentang bagaimana prosedur atau proses terkait isu Putusan MK mengenai penetapan batas usia CAPRES dan CAWAPRES. Banyak dari mereka yang berpendapat bahwa lebih baik menyerahkan segala keputusannya kepada pemerintah dan masyarakat hanya bisa menerima saja segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk terhadap putusan penetapan batas usia CAPRES dan CAWAPRES. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa mereka tidak memahami isu-isu hukum yang berkembang saat ini dan mereka berpendapat bahwa kurangnya pemahaman mereka tentang nilai-nilai fundamental hukum, sehingga itu pula yang menjadi hambatan bagi mereka untuk peka terhadap isu-isu hukum, termasuk dengan prosedur pengujian Undang-Undang.

Tentu saja hal ini sangat disayangkan, mengingat negara Indonesia termasuk ke dalam Negara Hukum yang artinya hukum sudah seharusnya berjalan beriringan dengan pemahaman masyarakatnya. Maka, dapat kami simpulkan juga bahwa masih banyak sekali masyarakat yang abai atau pasif terhadap isu-isu hukum serta nilai fundamental dari suatu hukum, yang dalam hal ini berupa peraturan maupun Undang-Undang. Hal

ini akan menjadi sangat fatal, karena masyarakat menjadi tidak bisa memperjuangkan hak-hak mereka sebagai masyarakat hukum. Padahal, suatu Peraturan Perundang-Undangan dibuat pada dasarnya akan berdampak besar kepada suatu kelompok masyarakat. Sehingga, jika mereka tidak mengerti mengenai bagaimana suatu Perundang-Undangan diujikan atau bagaimana suatu produk Undang-Undang dibentuk, maka akan berdampak pula pada tidak maksimalnya pemenuhan hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara.

#### IV. Kesimpulan

Di Indonesia, pengujian undang-undang merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai dasar yang diuraikan dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga yang terlibat dalam prosedur ini, memiliki wewenang untuk menilai apakah undang-undang melanggar konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Agung menguji undang-undang dan peraturan yang tunduk pada hukum. Prosedur ini menjamin bahwa peraturan yang berlaku tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau nilai-nilai dasar negara, menjunjung tinggi ketertiban hukum dan hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan adanya pengujian legislasi, terdapat sistem checks and balances yang efektif dalam pemerintahan, yang memungkinkan evaluasi dan koreksi terhadap peraturan yang tidak sesuai atau melanggar hak-hak dasar. Melalui prosedur pengaduan dan pengujian yang terbuka, proses ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan hak asasi manusia dan penerapan hukum. Dengan demikian, pengujian legislasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan, memastikan hukum yang adil, serta memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Mayoritas audiens dari Unit Kerohanian Islam UMAHA masih belum memahami informasi terkait pengujian UU tersebut, yang ditinjau berdasarkan subjek, objek, dan waktu, sesuai dengan temuan sosialisasi kelompok kami dengan mereka. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa mereka tidak mengetahui masalah hukum saat ini dan ketidakmampuan mereka untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum membuat mereka tidak dapat memberikan perhatian pada isu-isu hukum, seperti proses peninjauan kembali

## Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara." 73. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi. 2014. "Konstitusional Review : Suatu Perbandingan Praktek Ketatanegaraan" 9 (1): 43–60.
- Bambang Waluyo; . Penelitian hukum dalam praktek / Bambang Waluyo . Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Haryani, Riastri. 2017. "Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945" 6 (2): 117–26.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi". Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, 6, 1 (2019): 97-112. DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10551.
- Hidayat, Arif. 2013. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan" 8.
- Kant, Immanuel. 2019. "Penentuan Batas Waktu Bagi Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Permohonan Pengujian Undang –" 7 (3): 157–65.
- Kartono. 2004. "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia" 1.
- Martitah. 2015. Sistem Pengujian Konstitusional (*Constitutional Review*) Di Indonesia.
- Marzuki, Laica. 2007. "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Economist* 385 (8552): 1–6. <https://doi.org/10.14393/rfadip-50.2.2022.65622.333-353>.
- Perdana, Aditya. 2024. "Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024," 69–92.
- Reza Ilham Maulana, Yohanes Suwanto. 2022. "Paradigma Yuristik: Intervensi Yudisial Atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Dengan Skema Judicial Review" 1: 330–36.
- Rusdi, Muhamad. 2019. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat" 2 (1): 89–107.
- Safriadi, Faisal A.Rani, Muhammad Saleh. 2018. "Penemuan Hukum Oleh Hakim

Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Objek, Subjek Dan Waktu Dalam Pengujian Undang-Undang Ke Mahkamah Konstitusi

Fatemah Azara<sup>1\*</sup>, Ananda Syakira Asikin<sup>2</sup>, Maisyaroh Umdzatul Khoirot<sup>3</sup>,  
Indah Mawar Mardhiyah<sup>4</sup>, Sherly Lawalata<sup>5</sup>, Adit Saputra<sup>6</sup>

117 | Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/ 97-117/ all

Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia

*Legal Discovery By A Constitutional Court Judge In A Legal Test Case In Indonesia” 2 (3): 388–403.*

Sergio Rawung, Toar Neman Palilingan, Nixon Lowing. 2011. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Sitompul, Manahan MP. 2020. “Memahami Aspek-Aspek Penting Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap,” no. September 2019: 1–7.

Soerjono Soekanto, 1942-; . Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Subanddri, Rio. 2024. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden” 2 (1).

Triningsih, Anna. “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara”. Jurnal Konstitusi, 13, 1 (2016): 124-144. DOI: 10.31078/jk1316.

Yaqin, Arief Ainul. 2018. “*Contitutional Question* Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi.” 25. Jakarta: Sinar Grafika.